



PUTUSAN

Nomor 93/Pid.B/LH/2022/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gunanto Bin Mugiyanto;
2. Tempat lahir : Gunungkidul;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/26 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Pucungmalang Rt.004 Rw.018, Kal.Semin, Kap. Semin, Kab. Gunungkidul;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juni 2022;

Terdakwa Gunanto Bin Mugiyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Purwanti Subroto., S.H..M.H..M.M., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jalan KRT Judoningrat, Wukirsari, Baleharjo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari dibawah register Nomor 70/SKH/Pid/VIII/2022/PN Wno tanggal 29 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 93/Pid.B/LH/2022/PN Wno tanggal 24 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/LH/2022/PN Wno tanggal 24 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa **GUNANTO Bin MUGIYANTO**

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah”** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat (1) huruf c jo. Pasal 12 huruf c Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 37 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan PERTAMA Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa **Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan serta **Pidana Denda sebesar Rp. 1.250.000.000,00** (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidi **4 (empat) bulan kurungan**, dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) potong kayu Sono kembang masing-masing sepanjang 1,5 (satu setengah) meter.
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo model 1724 warna hitam, Imei1: 869723032489434, Imei2: 869723032489426.
- 2 (dua) gergaji grantang.
- 2 (dua) buah alat pikul yang terbuat dari bambu berikut talinya.
- 1 (satu) buah gergaji.
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih.
- 1 (satu) buah tas merk Alto warna biru tua yang didalamnya berisi gergaji kecil dan botol air minum.

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain an. terdakwa SIGIT ARDIANTO Bin SUMPENO, Dkk.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya merupakan permohonan keringanan hukum terhadap Terdakwa karena Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa berlaku sopan di persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa ia Terdakwa GUNANTO Bin MUGIYANTO, baik bertindak secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan Saksi SIGIT ARDIANTO Bin SUMPENO dan Saksi AGUS SETIAWAN Bin SUWANDI (*keduanya terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dan Sdr. HARSONO (*dalam pencarian polisi*), sekira pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar jam 21.00Wib sampai dengan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar jam 01.30 Wib., atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di kawasan Hutan Petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta DLHK DIY Dusun Sokoliman Kalurahan Bejiharjo Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatannya itu dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah**, perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2022/PN Wno



✓ Awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sore hari, Terdakwa menerima telpon Whats App dari Sdr.YANTO (*dalam pencarian polisi*), yang mana Terdakwa diajak kerja untuk mencuri kayu di hutan wilayah Karangmojo lalu Terdakwa disuruh berkumpul di kontrakan Sdr YANTO do daerah Semin. Kemudian malam harinya ,Terdakwa dijemput oleh Saksi SIGIT ARDIANTO lalu Terdakwa Bersama Saksi SIGIT ARDIANTO pergi kerumah kontrakan Sdr YANTO. Sesampainya di rumah kontrakan Sdr.Yanto lalu dating Saksi AGUS SETIAWAN lalu disusul Sdr.HARSONO. Kemudian Sdr.YANTO menyiapkan peralatan untuk menebang kayu diantaranya gergaji grantang, gergaji dan alat pikul yang terbuat dari bamboo berikut talinya. Kemudian Sdr YANTO mengantar Terdakwa, Saksi SIGIT ARDIANTO, Saksi AGUS SETIAWAN dan Sdr HARSONO ketempat sekitar yang dituju. Kemudian Terdakwa, Saksi SIGIT ARDIANTO, Saksi AGUS SETIAWAN dan Sdr HARSONO dengan membawa peralatan berjalan kaki menuju Petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta DLHK DIY Dusun Sokoliman Kalurahan Bejiharjo Kapanewon Karangmojo. Kemudian sesampainya di lokasi mencari pohon sono kembang yang bagus lalu setelah dapat pohon sono kembang ditebang dengan menggunakan gergaji grantang secara bergantian. Kemudian pohon sono kembang tersebut roboh lalu secara bergantian pohon tersebut dipotong-potong menjadi 3 bagian. Kemudian 3 potong kayau sono kembang terebut secara bersama sama dibawa ke pinggir jalan menggunakan alat pikul.

✓ Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr.YANTO lalu mengabarkan sudah selesai menebang kayu dan minta dijemput oleh Sdr YANTO namun Sdr Yanto memerintahkan untuk mencari kayu lagi. Kemudian Terdakwa, Saksi SIGIT ARDIANTO, Saksi AGUS SETIAWAN dan Sdr HARSONO masuk kehutan lagi dan mencari pohon dimaksud lalu setelah ketemu pohon yang dimaksud Terdakwa, Saksi SIGIT ARDIANTO, Saksi AGUS SETIAWAN dan Sdr HARSONO mulai menebang pohon tersebut .Selanjutnya datang saksi SUKARYADI dan saksi RIMBA SUBEKTI yang sedang melaksanakan kegiatan patroli malam di kawasan Hutan RPH Kenet BDH Karangmojo, kemudian mendengar ada suara pohon tumbang dan juga mendengar ada suara orang yang menggergaji pohon, lalu para saksi mencari sumber asal suara tersebut, dan benar pada saat itu para saksi menemukan ada

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2022/PN Wno



tunggak pohon Sono kembang yang sudah ditebang dan sekira jarak 6 (enam) meter yaitu di pinggir jalan hutan (sleup) petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo ditemukan 3 (tiga) potong kayu Sono kembang dengan panjang masing-masing 1,5 (satu setengah) meter siap diangkut, selanjutnya saksi-saksi berusaha mendekati sumber suara orang menggergaji pohon yang tidak jauh dari ditemukannya potongan kayu Sono kembang tersebut. Kemudian Terdakwa, Saksi SIGIT ARDIANTO, Saksi AGUS SETIAWAN dan Sdr HARSONO mengetahui ada orang yang datang lalu melarikan diri berpencar. Bahwa Saksi SUKARYADI dan Saksi RIMBA SUBEKTI sempat mengejar namun tidak berhasil, lalu pada akhirnya melaporkan kejadian penebangan pohon di kawasan hutan tersebut berikut membawa barang buktinya ke Polsek Karangmojo;

✓ Bahwa perbuatan terdakwa dalam menebang pohon Sono kembang di kawasan Hutan Petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta DLHK DIY Dusun Sokoliman Kalurahan Bejiharjo Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin apapun dari pihak yang berwenang yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

✓ Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa yang dilakukan di kawasan hutan tersebut, selain menimbulkan kerugian materiil juga menghilangkan fungsi produksi, fungsi konservasi, dan fungsi lindung;

✓ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami kerugian sebesar Rp. 3.370.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c jo. Pasal 12 huruf c Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutanjo. Pasal 37 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP-----

----- ATAU -----

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa GUNANTO Bin MUGIYANTO, baik bertindak secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan Saksi SIGIT ARDIANTO Bin SUMPENO dan Saksi AGUS SETIAWAN Bin SUWANDI (*keduanya terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dan Sdr. HARSONO (*dalam pencarian polisi*), sekira pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar jam 21.00Wib sampai dengan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar jam 01.30 Wib., atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di kawasan Hutan Petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta DLHK DIY Dusun Sokoliman Kalurahan Bejiharjo Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatannya itu dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat**, perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sore hari, Terdakwa menerima telpon Whats App dari Sdr.YANTO (*dalam pencarian polisi*), yang mana Terdakwa diajak kerja untuk mencuri kayu di hutan wilayah Karangmojo lalu Terdakwa disuruh berkumpul di kontrakan Sdr YANTO di daerah Semin. Kemudian malam harinya ,Terdakwa dijemput oleh Saksi SIGIT ARDIANTO lalu Terdakwa Bersama Saksi SIGIT ARDIANTO pergi ke rumah kontrakan Sdr YANTO. Sesampainya di rumah kontrakan Sdr.Yanto lalu dating Saksi AGUS SETIAWAN lalu disusul Sdr.HARSONO. Kemudian Sdr.YANTO menyiapkan peralatan untuk menebang kayu diantaranya gergaji grantang, gergaji dan alat pikul yang terbuat dari bamboo berikut talinya. Kemudian Sdr YANTO mengantar Terdakwa, Saksi SIGIT ARDIANTO, Saksi AGUS SETIAWAN dan Sdr HARSONO ketempat sekitar yang dituju. Kemudian Terdakwa, Saksi SIGIT ARDIANTO, Saksi AGUS SETIAWAN dan Sdr HARSONO dengan membawa peralatan berjalan kaki menuju Petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta DLHK DIY Dusun Sokoliman Kalurahan Bejiharjo Kapanewon Karangmojo. Kemudian sesampainya di lokasi mencari pohon sono kembang yang bagus lalu setelah dapat pohon sono kembang ditebang dengan menggunakan gergaji grantang

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bergantian. Kemudian pohon sono kembang tersebut roboh lalu secara bergantian pohon tersebut dipotong-potong menjadi 3 bagian. Kemudian 3 potong kayu sono kembang tersebut secara bersama sama dibawa ke pinggir jalan menggunakan alat pikul.

✓ Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr.YANTO lalu mengabarkan sudah selesai menebang kayu dan minta dijemput oleh Sdr YANTO namun Sdr Yanto memerintahkan untuk mencari kayu lagi. Kemudian Terdakwa, Saksi SIGIT ARDIANTO, Saksi AGUS SETIAWAN dan Sdr HARSONO masuk kehutan lagi dan mencari pohon dimaksud lalu setelah ketemu pohon yang dimaksud Terdakwa, Saksi SIGIT ARDIANTO, Saksi AGUS SETIAWAN dan Sdr HARSONO mulai menebang pohon tersebut .Selanjutnya datang saksi SUKARYADI dan saksi RIMBA SUBEKTI yang sedang melaksanakan kegiatan patroli malam di kawasan Hutan RPH Kenet BDH Karangmojo, kemudian mendengar ada suara pohon tumbang dan juga mendengar ada suara orang yang menggergaji pohon, lalu para saksi mencari sumber asal suara tersebut, dan benar pada saat itu para saksi menemukan ada tunggak pohon Sono kembang yang sudah ditebang dan sekira jarak 6 (enam) meter yaitu di pinggir jalan hutan (sleup) petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo ditemukan 3 (tiga) potong kayu Sono kembang dengan panjang masing-masing 1,5 (satu setengah) meter siap diangkut, selanjutnya saksi-saksi berusaha mendekati sumber suara orang menggergaji pohon yang tidak jauh dari ditemukannya potongan kayu Sono kembang tersebut. Kemudian Terdakwa, Saksi SIGIT ARDIANTO, Saksi AGUS SETIAWAN dan Sdr HARSONO mengetahui ada orang yang datang lalu melarikan diri berpencar . Bahwa Saksi SUKARYADI dan Saksi RIMBA SUBEKTI sempat mengejar namun tidak berhasil, lalu pada akhirnya melaporkan kejadian penebangan pohon di kawasan hutan tersebut berikut membawa barang buktinya ke Polsek Karangmojo;

✓ Bahwa perbuatan terdakwa dalam menebang pohon Sono kembang di kawasan Hutan Petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta DLHK DIY Dusun Sokoliman Kalurahan Bejiharjo Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin apapun dari pihak yang berwenang yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa yang dilakukan di kawasan hutan tersebut, selain menimbulkan kerugian materiil juga menghilangkan fungsi produksi, fungsi konservasi, dan fungsi lindung;
- ✓ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami kerugian sebesar Rp. 3.370.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 37 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUKARYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu dan mengerti Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini dan dimintai keterangan dalam perkara tindak pidana penebangan pohon di kawasan hutan lindung tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
 - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 yang diketahui sekira pukul 01.30 WIB di Hutan Petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta DLHK DIY Dsn. Sokoliman Kal. Bejiharjo Kap. Karangmojo, Kab. Gunungkidul;
 - Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penebangan pohon pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 01.30 WIB di Hutan Petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta DLHK DIY Dsn. Sokoliman Kal. Bejiharjo Kap. Karangmojo, Kab. Gunungkidul tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya ketika sedang melaksanakan patroli bersama dengan Sdr. RIMBA SUBEKTI dan di tempat kejadian, Saksi temukan 3 (tiga) potongan kayu Sono Kembang masing-masing kurang lebih sepanjang 1,5 (satu setengah) meter di pinggir jalan hutan siap angkut dan tidak jauh dari tempat tersebut (masuk dalam petak 52 RPH Kenet) terdengar

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara orang menggergaji pohon yang kemudian terlihat beberapa orang melarikan diri setelah mengetahui kedatangan Saksi dan Sdr. RIMBA SUBEKTI di lokasi penebangan pohon tersebut;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui ada penebangan pohon di Hutan Petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta DLHK DIY Dsn. Sokoliman Kal. Bejiharjo Kap. Karangmojo, Kab. Gunungkidul tersebut, lalu Saksi melaporkannya kepada Sdr. SUWIDODO Bin SAKIYO, bahwa telah terjadi tindak pidana penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang dan Saksi bersama Sdr. RIMBA SUBEKTI yang saat itu sedang melaksanakan patroli berusaha menangkap para pelaku namun tidak berhasil tertangkap kemudian Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. SUWIDODO Bin SAKIYO selaku Mantri RPH Kenet;

- Bahwa jarak antara pokok kayu Sono Kembang yang dipotong dengan 3 (tiga) batang potongan kayu yang Saksi temukannya dipinggir jalan hutan (sleup) kurang lebih berjarak 6 (enam) meter;

- Bahwa kayu Sono Kembang yang ditebang oleh pelaku berjumlah 1 (satu) pohon saja dan tidak ada pohon jenis lain selain pohon Sono Kembang tersebut;

- Bahwa dari barang-barang yang ditemukan tidak jauh dari tempat kejadian, dimungkinkan para pelaku menebang pohon Sono Kembang tersebut dengan menggunakan Gergaji Grantang, yaitu gergaji besar yang terdapat pegangan pada kedua ujungnya dan ditarik secara bergantian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang dan dengan menggunakan alat tersebut, pohon yang sudah tumbang dipotong menjadi 3 (tiga) bagian;

- Bahwa Saksi mengenalinya karena ada dari barang-barang bukti tersebut yang Kami temukan sewaktu melakukan patroli bersama dengan Sdr. RIMBA SUBEKTI pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 01.30 WIB di Hutan Petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta DLHK DIY Dsn. Sokoliman Kal. Bejiharjo Kap. Karangmojo, Kab. Gunungkidul tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 20.00 Wib Saksi bersama Sdr. RIMBA SUBEKTI melaksanakan patroli di hutan wilayah RPH Kenet BDH Karangmojo Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta DLHK DIY Dsn. Sokoliman Kal. Bejiharjo Kap. Karangmojo, Kab. Gunungkidul pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 01.30 WIB Kami mendengar suara pohon tumbang/robokh selanjutnya kami berusaha

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari dan mendekati sumber suara tersebut. Setelah beberapa lama kami mencarinya, di Hutan Petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo Kami melihat ada pohon Sono Kembang yang terlihat belum lama ditebang dan di pinggir jalan hutan (sleup) hutan tidak jauh dari pokok pohon tersebut, Kami menemukan 3 (tiga) batang kayu Sono Kembang masing-masing kurang lebih sepanjang 1,5 (satu setengah) meter siap angkut dan kami juga mendengar suara orang menggergaji pohon. Selanjutnya Kami mendekati sumber suara tersebut yang ternyata berasal dari hutan petak 52 RPH Kenet namun ketika Kami mendekat, terlihat secara samar 4 (empat) orang yang melarikan diri setelah mengetahui kedatangan Kami. Melihat hal tersebut, Saksi bersama dengan Sdr. RIMBA SUBEKTI berusaha mengejar mereka namun orang tidak berhasil kami tangkap, dari jejak orang yang Saksi kejar, Saksi menemukan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam dan 1 (satu) buah sepatu sebelah kiri warna putih. Selanjutnya Saksi bersama Sdr. RIMBA SUBEKTI kembali ke tempat asal orang yang melarikan diri tersebut dan kami temukan sebuah gergaji (grantang) yang masih tertancap di pohon Sono kembang yang belum roboh, sebuah gergaji (grantang), 2 (dua) buah alat pikul yang terbuat dari bambu berikut talinya, 1 (satu) buah gergaji, 1 (satu) buah sepatu sebelah kanan warna putih serta sebuah tas warna biru tua yang di dalamnya berisi sebuah gergaji kecil dan botol minuman ringan. Kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr. SUWIDODO Bin SAKIYO selaku Mantri RPH Kenet yang kemudian datang dan membawa semua barang yang ditemukan ke kantor BDH Karangmojo untuk selanjutnya melaporkan hal tersebut ke kantor Polsek Karangmojo;

- Bahwa saat patrol Saksi mendengar ada suara seperti sedang menggergaji pohon lalu ketika Saksi datangi arah suara tersebut, terlihat secara samar ada 4 (empat) orang yang melarikan diri setelah mengetahui kedatangan Saksi bersama Sdr. RIMBA SUBEKTI namun Saksi juga tidak dapat mengenali mereka karena saat itu suasana sekitar lokasi tersebut dalam keadaan gelap karena waktu di malam hari;
- Bahwa di tempat tersebut, ternyata mereka sedang melakukan penebangan pohon Sono Kembang karena sebelumnya terdengar ada suara menggergaji pohon kemudian di tempat tersebut juga Saksi temukan sebuah gergaji (grantang) yang masih tertancap pada batang pohon Sono Kembang (pohon masih berdiri belum roboh) dan mereka melarikan diri karena mereka takut tertangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tempat kejadian penebangan pohon Sono Kembang tersebut di hutan petak 54 RPH Kenet, Saksi temukan 1 (satu) pokok pohon Sono Kembang, ranting dan daun yang terlihat baru saja ditebang, lalu di pinggir jalan hutan (sleup) kurang lebih berjarak 6 (enam) meter dari pokok pohon tersebut ditemukan 3 (tiga) potongan kayu Sono Kembang kurang lebih masing-masing sepanjang 1,5 (satu setengah) meter yang siap diangkut. Kemudian tidak jauh dari tempat tersebut yaitu di hutan petak 52 RPH Kenet Saksi temukan 1 (satu) buah gergaji (grantang) yang masih tertancap di batang pohon Sono Kembang, 1 (satu) buah gergaji (grantang), 1 (satu) buah gergaji, 1 (satu) pasang sepatu warna putih dan sebuah tas merk Alto warna biru tua yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah gergaji kecil dan botol air mineral serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;
- Bahwa para pelaku melakukan penebangan pohon Sono Kembang tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa gergaji grantang yang dipergunakan untuk menebang pohon dan memotong kayu Sono Kembang tersebut namun Saksi tidak mengetahui secara pasti untuk apa mereka melakukannya atau untuk dipergunakan apa kayunya;
- Bahwa namun pernah juga ada kejadian sebelumnya penebangan pohon di kawasan hutan tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak melihatnya dan tidak mengetahuinya dan saat kejadian tersebut, Kami sudah dilakukan pencarian terhadap kemungkinan kendaraan sepeda motor atau mobil yang dipakai oleh para pelaku untuk menuju atau mengangkut pohon yang sudah ditebangnya tersebut;
- Bahwa di dekat lokasi pohon Sono Kembang tersebut ada jalan yang bisa dilewati oleh kendaraan sepeda motor atau mobil;
- Bahwa sudah berusaha mengejar dan akan menangkap para pelakunya namun karena medan yang sulit dan kondisi gelap karena malam hari maka para pelakunya tidak bisa Kami tangkap;
- Bahwa yang dirugikan dengan adanya penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang tersebut adalah negara dalam hal ini Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta DLHK DIY dengan kerugian sebesar Rp 3.370.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang berhak untuk mengeluarkan izin melakukan penebangan pohon di wilayah hutan yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi D.I. Yogyakarta;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya dan sampai saat ini Saksi tidak mengenali wajah Para Terdakwa yang didakwa telah melakukan penebangan pohon Sono Kembang di wilayah RPH Kenet BDH Karangmojo Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta DLHK DIY Dsn. Sokoliman Kal. Bejiharjo Kap. Karangmojo, Kab. Gunungkidul tersebut karena pada saat kejadian perkara ini para pelakunya tidak dapat Kami tangkap dan hanya beberapa barang bukti yang diduga milik para pelaku yang tertinggal di lokasi penebangan pohon tersebut, saat mereka melarikan diri;
 - Bahwa setelah Kami melaporkan kejadian tindak pidana penebangan pohon Sono Kembang di wilayah RPH Kenet BDH Karangmojo Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta DLHK DIY Dsn. Sokoliman Kal. Bejiharjo Kap. Karangmojo, Kab. Gunungkidul pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 01.30 Wib tersebut, kemudian Kami menyerahkan barang bukti yang di dapat dari sekitar lokasi penebangan pohon lalu Polisi mengamankannya untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan kemudian setelah beberapa lama perkara ini bisa terungkap oleh Polisi dari hasil penyelidikan dengan berdasarkan alat bukti yang ada berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo model 1724 warna hitam Iimei1: 869723032489434, Iimei2:8697230324894263 milik salah satu pelaku;
 - Bahwa para pelaku belum sempat membawa dan mengangkut kayu Sono Kembang yang telah ditebangnya tersebut karena sudah ketahuan oleh Kami yang sedang melakukan patroli;
 - Bahwa selama ini Dinas Kehutanan Propinsi D.I Yogyakarta telah mensosialisasikan kepada masyarakat dan memasang papan yang berisi larangan untuk melakukan penebangan pohon di kawasan hutan tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
2. RIMBA SUBEKTI Bin MUNTOLIB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penebangan pohon pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 01.30 WIB di Hutan Petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta DLHK DIY Dsn. Sokoliman Kal. Bejiharjo Kap.Karangmojo, Kab. Gunungkidul tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya ketika sedang melaksanakan patroli bersama dengan Sdr. SUKARYADI dan di tempat kejadian, Saksi temukan 3 (tiga) potongan kayu Sono Kembang masing-masing kurang lebih sepanjang

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,5 (satu setengah) meter di pinggir jalan hutan siap angkut dan tidak jauh dari tempat tersebut (masuk dalam petak 52 RPH Kenet) terdengar suara orang menggergaji pohon yang kemudian terlihat beberapa orang melarikan diri setelah mengetahui kedatangan Saksi dan Sdr. SUKARYADI di lokasi penebangan pohon tersebut;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui ada penebangan pohon di Hutan Petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta DLHK DIY Dsn. Sokoliman Kal. Bejiharjo Kap. Karangmojo, Kab. Gunungkidul tersebut, lalu Saksi melaporkannya kepada Sdr. SUWIDODO Bin SAKIYO, bahwa telah terjadi tindak pidana penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang dan Saksi bersama Sdr. SUKARYADI yang saat itu sedang melaksanakan patroli berusaha menangkap para pelaku namun tidak berhasil tertangkap kemudian Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. SUWIDODO Bin SAKIYO selaku Mantri RPH Kenet;

- Bahwa jarak antara pokok kayu Sono Kembang yang dipotong dengan 3 (tiga) batang potongan kayu yang Saksi temukannya dipinggir jalan hutan (sleup) kurang lebih berjarak 6 (enam) meter;

- Bahwa kayu Sono Kembang yang ditebang oleh pelaku berjumlah 1 (satu) pohon saja dan tidak ada pohon jenis lain selain pohon Sono Kembang tersebut;

- Bahwa dari barang-barang yang ditemukan tidak jauh dari tempat kejadian, dimungkinkan para pelaku menebang pohon Sono Kembang tersebut dengan menggunakan Gergaji Grantang, yaitu gergaji besar yang terdapat pegangan pada kedua ujungnya dan ditarik secara bergantian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang dan dengan menggunakan alat tersebut, pohon yang sudah tumbang dipotong menjadi 3 (tiga) bagian;

- Bahwa Saksi mengenalinya karena ada dari barang-barang bukti tersebut yang Kami temukan sewaktu melakukan patroli bersama dengan Sdr. RIMBA SUBEKTI pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 01.30 WIB di Hutan Petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta DLHK DIY Dsn. Sokoliman Kal. Bejiharjo Kap. Karangmojo, Kab. Gunungkidul tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 20.00 Wib Saksi bersama Sdr. SUKARYADI melaksanakan patroli di hutan wilayah RPH Kenet BDH Karangmojo Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta DLHK DIY Dsn. Sokoliman Kal. Bejiharjo Kap. Karangmojo, Kab.

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungkidul pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 01.30 WIB Kami mendengar suara pohon tumbang/roboh selanjutnya kami berusaha mencari dan mendekati sumber suara tersebut. Setelah beberapa lama kami mencarinya, di Hutan Petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo Kami melihat ada pohon Sono Kembang yang terlihat belum lama ditebang dan di pinggir jalan hutan (sleup) hutan tidak jauh dari pokok pohon tersebut, Kami menemukan 3 (tiga) batang kayu Sono Kembang masing-masing kurang lebih sepanjang 1,5 (satu setengah) meter siap angkut dan kami juga mendengar suara orang menggergaji pohon. Selanjutnya Kami mendekati sumber suara tersebut yang ternyata berasal dari hutan petak 52 RPH Kenet namun ketika Kami mendekat, terlihat secara samar 4 (empat) orang yang melarikan diri setelah mengetahui kedatangan Kami. Melihat hal tersebut, Saksi bersama dengan Sdr. SUKARYADI berusaha mengejar mereka namun orang tidak berhasil kami tangkap, dari jejak orang yang Saksi kejar, Saksi menemukan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam dan 1 (satu) buah sepatu sebelah kiri warna putih. Selanjutnya Saksi bersama Sdr. SUKARYADI kembali ke tempat asal orang yang melarikan diri tersebut dan kami temukan sebuah gergaji (grantang) yang masih tertancap di pohon Sono kembang yang belum roboh, sebuah gergaji (grantang), 2 (dua) buah alat pikul yang terbuat dari bambu berikut talinya, 1 (satu) buah gergaji, 1 (satu) buah sepatu sebelah kanan warna putih serta sebuah tas warna biru tua yang di dalamnya berisi sebuah gergaji kecil dan botol minuman ringan. Kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr. SUWIDODO Bin SAKIYO selaku Mantri RPH Kenet yang kemudian datang dan membawa semua barang yang ditemukan ke kantor BDH Karangmojo untuk selanjutnya melaporkan hal tersebut ke kantor Polsek Karangmojo;

- Bahwa saat patrol Saksi mendengar ada suara seperti sedang menggergaji pohon lalu ketika Saksi datangi arah suara tersebut, terlihat secara samar ada 4 (empat) orang yang melarikan diri setelah mengetahui kedatangan Saksi bersama Sdr. SUKARYADI namun Saksi juga tidak dapat mengenali mereka karena saat itu suasana sekitar lokasi tersebut dalam keadaan gelap karena waktu di malam hari;
- Bahwa di tempat tersebut, ternyata mereka sedang melakukan penebangan pohon Sono Kembang karena sebelumnya terdengar ada suara menggergaji pohon kemudian di tempat tersebut juga Saksi temukan sebuah gergaji (grantang) yang masih tertancap pada batang pohon Sono Kembang

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pohon masih berdiri belum roboh) dan mereka melarikan diri karena mereka takut tertangkap;

- Bahwa di tempat kejadian penebangan pohon Sono Kembang tersebut di hutan petak 54 RPH Kenet, Saksi temukan 1 (satu) pokok pohon Sono Kembang, ranting dan daun yang terlihat baru saja ditebang, lalu di pinggir jalan hutan (sleup) kurang lebih berjarak 6 (enam) meter dari pokok pohon tersebut ditemukan 3 (tiga) potongan kayu Sono Kembang kurang lebih masing-masing sepanjang 1,5 (satu setengah) meter yang siap diangkut. Kemudian tidak jauh dari tempat tersebut yaitu di hutan petak 52 RPH Kenet Saksi temukan 1 (satu) buah gergaji (grantang) yang masih tertancap di batang pohon Sono Kembang, 1 (satu) buah gergaji (grantang), 1 (satu) buah gergaji, 1 (satu) pasang sepatu warna putih dan sebuah tas merk Alto warna biru tua yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah gergaji kecil dan botol air mineral serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;
- Bahwa para pelaku melakukan penebangan pohon Sono Kembang tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa gergaji grantang yang dipergunakan untuk menebang pohon dan memotong kayu Sono Kembang tersebut namun Saksi tidak mengetahui secara pasti untuk apa mereka melakukannya atau untuk dipergunakan apa kayunya;
- Bahwa namun pernah juga ada kejadian sebelumnya penebangan pohon di kawasan hutan tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak melihatnya dan tidak mengetahuinya dan saat kejadian tersebut, Kami sudah dilakukan pencarian terhadap kemungkinan kendaraan sepeda motor atau mobil yang dipakai oleh para pelaku untuk menuju atau mengangkut pohon yang sudah ditebangnya tersebut;
- Bahwa sebelumnya dan sampai saat ini Saksi tidak mengenali wajah Para Terdakwa yang didakwa telah melakukan penebangan pohon Sono Kembang di di wilayah RPH Kenet BDH Karangmojo Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta DLHK DIY Dsn. Sokoliman Kal. Bejiharjo Kap. Karangmojo, Kab. Gunungkidul tersebut karena pada saat kejadian perkara ini para pelakunya tidak dapat Kami tangkap dan hanya beberapa barang bukti yang diduga milik para pelaku yang tertinggal di lokasi penebangan pohon tersebut, saat mereka melarikan diri;
- Bahwa setelah Kami melaporkan kejadian tindak pidana penebangan pohon Sono Kembang di wilayah RPH Kenet BDH Karangmojo Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta DLHK DIY Dsn. Sokoliman Kal. Bejiharjo Kap. Karangmojo, Kab. Gunungkidul pada hari Kamis tanggal 31

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2022 sekira pukul 01.30 Wib tersebut, kemudian Kami menyerahkan barang bukti yang di dapat dari sekitar lokasi penebangan pohon lalu Polisi mengamankannya untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan kemudian setelah beberapa lama perkara ini bisa terungkap oleh Polisi dari hasil penyelidikan dengan berdasarkan alat bukti yang ada berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo model 1724 warna hitam Imei1: 869723032489434, Imei2:8697230324894263 milik salah satu pelaku;

- Bahwa para pelaku belum sempat membawa dan mengangkut kayu Sono Kembang yang telah ditebangnya tersebut karena sudah ketahuan oleh Kami yang sedang melakukan patroli;
- Bahwa selama ini Dinas Kehutanan Propinsi D.I Yogyakarta telah mensosialisasikan kepada masyarakat dan memasang papan yang berisi larangan untuk melakukan penebangan pohon di kawasan hutan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak kepatutan atas keterangan Saksi tersebut;

3. AGUS SETIAWAN Bin SUWANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB hingga dini hari Kamis tanggal 31 Maret 2022, terhadap tempatnya setahu Saksi di wilayah hutan Karangmojo Gunungkidul kemudian Saksi melarikan diri karena perbuatan Saksi tersebut ketahuan oleh mandor (petugas) kehutanan di Hutan Petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta DLHK DIY Dsn. Sokoliman Kal. Bejiharjo Kap. Karangmojo, Kab. Gunungkidul;
- Bahwa yang melakukan penebangan pohon pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB hingga dini hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 di Hutan Petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta DLHK DIY Dsn. Sokoliman Kal. Bejiharjo Kap. Karangmojo, Kab. Gunungkidul tersebut yaitu ada 5 (lima) orang yaitu Terdakwa bersama dengan Saksi, saksi SIGIT ARDIANTO, dan HARSONO (DPO Polisi) dan juga Sdr. YANTO (DPO Polisi) yaitu yang mengantarkan Kami saat menuju ke kawasan hutan tersebut;
- Bahwa pohon yang telah Saksi tebang berjenis Pohon Sono Kembang sebanyak 1 (satu) batang pohon yang telah roboh/tumbang karena sudah Kami tebang, sedangkan 1 (satu) pohon Sono Kembang lainnya sudah Kami gergaji namun belum sempat roboh/tumbang karena ketahuan oleh petugas patroli Dinas Kehutanan;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kami melakukan penebangan Pohon Sono Kembang tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa gergaji grantang yaitu gergaji besar yang digunakan dengan dipegang gagang kedua ujungnya masing-masing satu orang dengan cara ditarik secara bergantian dan berfungsi sebagaimana gergaji biasa hingga pohon tersebut bisa roboh/tumbang, kemudian ranting pohon tersebut dipotong dengan menggunakan alat berupa gergaji biasa dan gergaji kecil;
- Bahwa Pohon Sono Kembang yang telah roboh/tumbang tersebut selanjutnya Kami potong mulai dari pangkalnya dengan panjang 1,5 (satu setengah) meter menjadi 3 (tiga) bagian/potongan dengan menggunakan (dua) buah gergaji grantang yang Kami lakukan secara bersama-sama dan setelah terpotong, potongan kayu tersebut Kami pindahkan ke dekat/pinggir jalan hutan tersebut dengan menggunakan alat pikul yang terbuat dari bambu sedangkan terhadap pohon Sono Kembang yang belum tumbang/roboh, Kami belum selesai menggergajinya, karena ketahuan oleh petugas kehutanan yang sedang patroli sehingga Kami semua melarikan diri;
- Bahwa setahu Saksi pohon Sono Kembang tersebut milik Dinas Kehutanan;
- Bahwa peralatan yang Kami bawa dan pergunakan untuk menebang pohon Sono Kembang tersebut berupa 2 (dua) buah gergaji grantang, 2 (dua) buah gergaji kecil, 2 (dua) buah alat pikul yang terbuat dari bambu berikut talinya dan sebuah tas warna biru serta botol yang berisi air minum, semua peralatan tersebut milik Sdr. YANTO;
- Bahwa Terdakwa, Saksi, saksi SIGIT ARDIANTO, dan Sdr. HARSONO melakukan penebangan pohon Sono Kembang tersebut karena di suruh oleh Sdr. YANTO sehingga semua peralatan untuk melakukan penebangan sudah disediakan olehnya;
- Bahwa Sdr YANTO nanti akan memberikan upah kepada Kami setelah kayu Sono Kembang tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa, Saksi, saksi SIGIT ARDIANTO, dan Sdr HARSONO serta Sdr. YANTO pernah melakukan penebangan pohon Sono Kembang tersebut sebanyak 5 (lima) kali ini, dan sebelum tertangkap Saksi telah melakukan penebangan pohon Sono Kembang sebanyak 4 (empat) kali dan telah mendapatkan keuntungan berupa uang antara Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tergantung dari hasil penjualannya dan uang tersebut Saksi terima dari Sdr. YANTO;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kayu Sono Kembang yang telah ditebang tersebut lalu diambil dan dibawa oleh Sdr. YANTO kemudian dijualnya kepada orang lain, kemudian Terdakwa, Saksi, Saksi SIGIT ARDIANTO, dan Sdr. HARSONO diberi uang hasil dari penjualan kayu/pohon tersebut oleh Sdr. YANTO tanpa mengetahui secara pasti berapa harga penjualan kayu/pohon Sono Kembang tersebut;
- Bahwa Saksi mengenalinya karena barang-barang bukti tersebut yang Kami bawa dan dipergunakan saat melakukan penebangan pohon Sono Kembang pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB sampai dini hari di Hutan Petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta DLHK DIY Dsn. Sokoliman Kal. Bejiharjo Kap. Karangmojo, Kab. Gunungkidul tersebut;
- Bahwa uang tersebut sudah habis Saksi pergunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga Saksi;
- Bahwa Terdakwa, Saksi, saksi SIGIT ARDIANTO, Sdr. HARSONO dan Sdr. YANTO sudah mengetahuinya;
- Bahwa alasan Saksi mau dan mengikuti perintah Sdr YANTO untuk melakukan penebangan pohon Sono Kembang di kawasan hutan Petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta DLHK DIY Dsn. Sokoliman Kal. Bejiharjo Kap. Karangmojo, Kab. Gunungkidul tersebut, karena terdesak kebutuhan ekonomi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 17.30 WIB ketika Saksi sedang berada di rumah, Saksi ditelepon oleh laki-laki yang bernama YANTO yang mengajak Saksi untuk “kerja” (mencuri kayu hutan) di daerah Mbaon (hutan Karangmojo) dan menyuruh untuk berkumpul di rumah kontrakannya di Pandanan Semin pukul 19.00 Wib. Ketika Saksi sampai di rumah YANTO, di rumah tersebut sudah ada saksi SIGIT ARDIANTO, dan Terdakwa GUNANTO serta Sdr YANTO sendiri tinggal menunggu kedatangan Sdr. HARSONO. Setelah Sdr. HARSONO tiba, Sdr. YANTO menyiapkan peralatan sebagaimana penjelasan Saksi di atas selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB kami semua diantar dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) Avanza warna hitam (nomor polisinya Saksi tidak tahu) sampai di jalan aspal sebelah barat Balai Perbutan Nglipar. Selanjutnya Saksi bersama saksi SIGIT ARDIANTO, dan Terdakwa GUNANTO serta Sdr. HARSONO menuju lokasi Mbagon (hutan Karangmojo) dengan berjalan kaki. Setiba di lokasi, kami mencari poho sono kembang yang bagus untuk ditebang yang kemudian kami tebang dengan menggunakan gergaji grantang. Yang

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertama menggergaji pohon tersebut adalah Saksi bersama dengan Terdakwa GUNANTO, kemudian saksi SIGIT ARDIANTO dan Sdr. HARSONO mengganti kami secara bergantian seterusnya hingga pohon tersebut roboh/tumbang. Setelah pohon Sono Kembang tersebut roboh/tumbang, pohon tersebut kami potong secara bersama-sama dengan menggunakan 2 (dua) buah gergaji grantang dengan panjang 1,5 (satu setengah) meter hingga menjadi 3 (tiga) bagian/potongan yang langsung kami pindahkan dengan menggunakan alat pikul yang terbuat dari bambu ke pinggir jalan hutan untuk memudahkan nantinya saat diambil. Selanjutnya Terdakwa GUNANTO menghubungi Sdr. YANTO dan mengatakan bahwa penebangan pohon Sono Kembang telah selesai dengan hasil 3 (tiga) potong dan agar segera dijemput, namun oleh Sdr. YANTO, hasil tersebut dirasa kurang dan kami disuruh agar mencarikannya lagi sebagai tambahan. Lalu kami secara bersama-sama mencari pohon Sono Kembang untuk ditebang lagi hingga kami menemukannya kurang lebih berjarak 50 (lima puluh) meter dari pohon pertama yang telah roboh/tumbang. Ketika kami sedang menggergaji pohon tersebut, tiba-tiba terlihat orang datang dengan menggunakan senter lalu Saksi berteriak "enek uwong" (ada orang) sehingga kami semua melarikan diri dan kami semua terpancar. Ketika Saksi sampai di rumah mertua Saksi di Dungmas Ngawen, ternyata Terdakwa GUNANTO telah sampai di rumah tersebut lalu kami bersama-sama minum teh dan mengganti baju yang basah. Sekira pukul 06.30 Wib hari Kamis tanggal 31 Maret 2022, Saksi bersama Terdakwa GUNANTO dijemput oleh Sdr. YANTO dan dibawa ke rumahnya di Pandanan Semin lalu selama 2 (dua) malam Saksi menginap di rumah Sdr. HARSONO di Banaran Semin, sedangkan Terdakwa GUNANTO dan saksi SIGIT ARDIANTO bemalam di tempat tersebut selama sehari. Kemudian Saksi pulang ke rumah Saksi di Kepek Semin hingga Saksi ditangkap oleh Polisi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

4. AGUS SETIAWAN Bin SUWANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dan mengerti Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan terjadinya peristiwa tindak pidana penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang yang dilakukan oleh Terdakwa GUNANTO, Saksi sendiri, saksi AGUS SETIAWAN, dan Sdr. HARSONO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 mulai pukul 21.00 WIB, terhadap tempatnya setahu Saksi di wilayah hutan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul kemudian pada pukul 03.00 WIB dinihari, Saksi melarikan diri karena perbuatan Saksi tersebut diketahui oleh mandor (petugas) kehutanan di Hutan Petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta DLHK DIY Dsn. Sokoliman Kal. Bejiharjo Kap. Karangmojo, Kab. Gunungkidul;
- Bahwa yang melakukan penebangan pohon pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira mulai pukul 21.00 WIB, sampai pukul 03.00 WIB dinihari di Hutan Petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta DLHK DIY Dsn. Sokoliman Kal. Bejiharjo Kap. Karangmojo, Kab. Gunungkidul tersebut yaitu ada 5 (lima) orang yaitu Terdakwa bersama dengan Saksi, saksi AGUS SETIAWAN, dan HARSONO (DPO Polisi) dan juga Sdr. YANTO (DPO Polisi) yaitu yang mengantarkan Kami saat menuju ke kawasan hutan tersebut;
- Bahwa Pohon yang telah Saksi tebang berjenis Pohon Sono Kembang sebanyak 1 (satu) batang pohon yang telah roboh/tumbang karena sudah Kami tebang, sedangkan 1 (satu) pohon Sono Kembang lainnya sudah Kami gergaji namun belum sempat roboh/tumbang karena diketahui oleh petugas patroli Dinas Kehutanan;
- Bahwa kami melakukan penebangan Pohon Sono Kembang tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa gergaji grantang yaitu gergaji besar yang digunakan dengan dipegang gagang kedua ujungnya masing-masing satu orang dengan cara ditarik secara bergantian dan berfungsi sebagaimana gergaji biasa hingga pohon tersebut bisa roboh/tumbang, kemudian ranting pohon tersebut dipotong dengan menggunakan alat berupa gergaji biasa dan gergaji kecil;
- Bahwa Pohon Sono Kembang yang telah roboh/tumbang tersebut selanjutnya Kami potong mulai dari pangkalnya dengan panjang 1,5 (satu setengah) meter menjadi 3 (tiga) bagian/potongan dengan menggunakan (dua) buah gergaji grantang yang Kami lakukan secara bersama-sama dan setelah terpotong, potongan kayu tersebut Kami pindahkan ke dekat/pinggir jalan hutan tersebut dengan menggunakan alat pikul yang terbuat dari bambu sedangkan terhadap pohon Sono Kembang yang belum tumbang/roboh, Kami belum selesai menggergajinya, karena diketahui oleh petugas kehutanan yang sedang patroli sehingga Kami semua melarikan diri;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pohon Sono Kembang tersebut milik Dinas Kehutanan;
- Bahwa peralatan yang Kami bawa dan pergunakan untuk menebang pohon Sono Kembang tersebut berupa 2 (dua) buah gergaji grantang, 2 (dua) buah gergaji kecil, 2 (dua) buah alat pikul yang terbuat dari bambu berikut talinya dan sebuah tas warna biru serta botol yang berisi air minum, semua peralatan tersebut milik Sdr. YANTO;
- Bahwa Terdakwa, Saksi, saksi AGUS SETIAWAN, dan Sdr. HARSONO melakukan penebangan pohon Sono Kembang tersebut karena di suruh oleh Sdr. YANTO sehingga semua peralatan untuk melakukan penebangan sudah disediakan oleh Sdr YANTO;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 17.30 Wib, Saksi ditelepon oleh laki-laki yang bernama YANTO dan mengatakan agar Saksi pergi ke rumahnya di Pandanan, Kecamatan Semin dengan sebelumnya agar Saksi menjemput Terdakwa GUNANTO di rumahnya di Pucung Malang, Kecamatan Semin. Selanjutnya Saksi langsung pergi ke rumah Sdr. YANTO dengan terlebih dahulu menjemput Terdakwa GUNANTO di rumahnya. Sesampainya di rumah Sdr. YANTO, Saksi disuruhnya untuk menunggu terlebih dahulu kedatangan saksi AGUS SETIAWAN dan Sdr. HARSONO dan setelah saksi AGUS SETIAWAN dan Sdr. HARSONO tiba, selanjutnya kami semua berunding untuk menentukan lokasi mana tempat pohon Sono Kembang akan ditebang. Setelah disepakati lokasi pohon Sono Kembang yang akan ditebang yaitu di daerah Kapanewon Karangmojo, sekira pukul 20.00 Wib Saksi bersama Terdakwa GUNANTO, saksi AGUS SETIAWAN dan Sdr. HARSONO berangkat ke lokasi dengan diantar oleh Sdr. YANTO sampai jalan aspal dekat dengan lokasi dengan membawa peralatan berupa gergaji grantang, gergaji kecil, alat pikul yang terbuat dari bambu dan tas yang berisi botol air minum milik Sdr. YANTO dan Sdr. YANTO sendiri langsung pulang. Lalu Saksi bersama Terdakwa GUNANTO, saksi AGUS SETIAWAN dan Sdr. HARSONO pergi ke lokasi dengan berjalan kaki sembari mencari dan memilih pohon sono kembang mana yang akan di tebang. Setelah ketemu pohon yang sekira bagus untuk ditebang, saksi AGUS SETIAWAN dan Terdakwa GUNANTO pertama kali menebang pohon tersebut dengan menggunakan gergaji grantang, lalu setelah sekian lama mereka menggergaji, Saksi mengganti posisi saksi AGUS SETIAWAN dan tidak lama kemudian Sdr. HARSONO mengganti posisi Terdakwa GUNANTO dan seterusnya hingga pohon tersebut roboh/tumbang. Setelah pohon Sono

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembang tersebut roboh, kami secara bersama-sama dan bergantian memotong dahan dan ranting pohon tersebut dengan menggunakan gergaji kecil dan memotong batang pohon tersebut dengan panjang 1,5 (satu setengah) meter sebanyak 3 (tiga) bagian/potongan dan memindahkan 3 (tiga) potong kayu Sono Kembang tersebut ke pinggir jalan hutan dengan menggunakan alat bantu pikul yang terbuat dari bambu yang kami lakukan secara bersama-sama. Kemudian Terdakwa GUNANTO menghubungi Sdr. YANTO melalui telepon dan mengatakan bahwa pohon Sono Kembang sudah berhasil ditebang menjadi 3 (tiga) potong namun oleh Sdr. YANTO, kami diminta untuk menambahnya lagi. Lalu kami semua mencari pohon Sono Kembang lagi untuk ditebang. Namun ketika kami sedang menebang pohon yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari pohon yang telah ditebang tersebut, tiba-tiba datang seseorang dengan mempergunakan senter, lalu saksi AGUS SETIAWAN berteriak "*uwong*" (*orang*) lalu kami semua melarikan diri hingga terpencar. Dalam pelarian Saksi, sepatu warna putih yang Saksi kenakan terlepas semua sehingga Saksi berlari tanpa menggunakan alas kaki. Karena Saksi merasa panik, bingung dan takut, Saksi menggedor rumah salah seorang warga Kalurahan Perbutan untuk meminjam baju karena pakaian yang Saksi kenakan basah. Namun setelah beberapa saat Saksi ditanya-tanyai olehnya yang Saksi jawab bahwa Saksi sedang melarikan diri karena Saksi dikejar oleh mandor kehutanan karena Saksi mencuri kayu hutan, Saksi disuruh olehnya untuk pulang ke rumah Saksi dan Saksi pun langsung pulang. Pada pagi harinya Saksi menghubungi Sdr. YANTO dan menceritakan yang telah terjadi kepadanya, dan olehnya Saksi dijemput dan dibawa ke rumahnya dan di rumah tersebut Saksi menginap selama 3 (tiga) hari, lalu Sdr. YANTO menyuruh Saksi untuk menginap di rumah Terdakwa GUNANTO selama 1 (satu) bulan, lalu pada hari raya Idul Fitri, Saksi bersama Terdakwa GUNANTO bekerja sebagai tukang parkir di Pasar Semin selama 2 (dua) hari, setelahnya Saksi bekerja di rumah makan lesehan di daerah Ngemplak Kabupaten Sleman sampai dengan sekarang dan hingga kemudian Saksi diamankan oleh Polisi ketika Saksi pulang ke rumah Saksi di Dsn. Dungmas Rt.04 Rw.05, Kal. Watusigar, Kap. Ngawen, Kab. Gunungkidul;

- Bahwa Tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menebang pohon/kayu Sono Kembang di kawasan Hutan Petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta DLHK DIY Dsn. Sokoliman Kal. Bejiharjo Kap. Karangmojo, Kab. Gunungkidul tersebut;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kayu Sono Kembang tersebut dibawa dan diangkut ke tepi jalan hutan didekat jalan, untuk memudahkan nantinya melakukan pengangkutan, saat itu alat angkut yang dipergunakan berupa alat pikul yang terbuat dari bambu, dan tidak ada alat angkut lainnya seperti mobil atau kendaraan lainnya;
- Bahwa untuk memudahkan mengangkut kayu Sono Kembang tersebut karena rencananya potongan-potongan kayu tersebut nantinya akan dibawa menggunakan mobil dan dijual oleh Sdr YANTO;
- Bahwa pada saat itu Sdr YANTO tidak bersama dengan Terdakwa, Saksi, saksi AGUS SETIAWAN, dan Sdr. HARSONO, karena setelah mengantar Kami dengan mobil menuju kawasan hutan tersebut, Sdr YANTO pergi meninggalkan Kami, dan hingga saat Terdakwa, Saksi, saksi SIGIT ARDIANTO, ditangkap Polisi keberadaan Sdr YANTO dan juga Sdr HARSONO tidak diketahui dan saat ini masih dalam pencarian Polisi (DPO);
- Bahwa penebangan kayu di hutan tersebut bukan merupakan pekerjaan pokok Terdakwa, Saksi, saksi AGUS SETIAWAN, dan Sdr. HARSONO karena penebangan pohon tersebut tidak setiap hari Kami lakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak tinggal di sekitar kawasan Hutan Petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta DLHK DIY Dsn. Sokoliman Kal. Bejiharjo Kap. Karangmojo, Kab. Gunungkidul tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. SULARDI, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dapat saya jelaskan bahwa hutan di petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta DLHK DIY Dsn. Sokoliman Kal. Bejiharjo Kap. Karangmojo, Kab. Gunungkidul masuk dalam kawasan hutan produksi;
 - Bahwa pengertian hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan, fungsi hutan produksi adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah;
 - Bahwa tanaman/pohon yang dikelola di hutan produksi di petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo sebagian besar berupa tanaman kayu putih dan ada tanaman Sono Kembang dan yang bertugas untuk menanam, merawat dan

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelola serta mengamankan tanah berikut isi hutan tersebut adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Bahwa sesuai Pasal 12 huruf b UU RI. No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berisi setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang diubah Pasal 12 huruf c Pasal 37 UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbunyi setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah dengan ketentuan pidana sesuai pasal 82 ayat 1 huruf b UU RI. No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang diubah Pasal 82 ayat 1 huruf c Pasal 37 UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).;
- Bahwa kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa adalah
 - a. Kerugian Materiil: akibat perbuatan tersebut Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi D I Yogyakarta mengalami kerugian sejumlah Rp 3.370.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - b. Kerugian hilangnya fungsi produksi : karena hilangnya pohon akan mengurangi pendapatan asli daerah (PAD) dan hilangnya investasi, karena untuk membangun kembali membutuhkan biaya dan waktu yang sangat lama.
 - c. Kerugian fungsi konservasi: karena pohon bisa menghasilkan oksigen yang menjadi kebutuhan pernapasan setiap makhluk hidup dan pohon bisa menyerap karbondioksida sehingga terbentuk kestabilan iklim dan secara otomatis bisa mengurangi pemanasan global, maka dengan hilangnya pohon/rusaknya hutan fungsi tersebut tidak dapat dibentuk.
 - d. Hilangnya fungsi lindung: karena hilangnya pohon/rusaknya hutan, maka tanah menjadi terbuka dan mudah terkikis oleh air hujan, sehingga lapisan tanah akan menjadi tipis dan tandus sehingga bisa mengakibatkan erosi dan banjir;
- Bahwa yang berwenang untuk menebang dan memanen hasil hutan produksi di petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo tersebut adalah Dinas

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta dan tidak diperbolehkan bagi siapa saja untuk menebang dan memanen hasil hutan secara sewenang-wenang;

- Bahwa tidak diperbolehkan dan tidak sah bagi perseorangan untuk melakukan penebangan kayu hutan di hutan petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo yang masuk dalam kawasan hutan produksi, namun diperbolehkan bagi korporasi atau badan usaha untuk mengambil atau memungut hasil hutan tersebut dengan memiliki surat izin berupa surat ijin penebangan berupa SPK (Surat Perintah Kerja) untuk melakukan penebangan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi DIY sehingga perbuatan tersebut dinyatakan sah menurut hukum yang berlaku di NKRI;

- Bahwa hanya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi D. I. Yogyakarta yang dapat mengeluarkan izin untuk melakukan penebangan pohon di hutan tersebut;

- Bahwa atas keterangan ahli Terdakwa tidak mengerti;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB hingga dini hari di Hutan Petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta DLHK DIY Dsn. Sokoliman Kal. Bejiharjo Kap. Karangmojo, Kab. Gunungkidul;

- Bahwa yang melakukan penebangan pohon pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB hingga dini hari di Hutan Petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta DLHK DIY Dsn. Sokoliman Kal. Bejiharjo Kap. Karangmojo, Kab. Gunungkidul tersebut yaitu ada 5 (lima) orang yaitu Terdakwa sendiri bersama dengan saksi SIGIT ARDIANTO, saksi AGUS SETIAWAN, serta Sdr HARSONO yang masih dalam pencarian oleh Polisi;

- Bahwa Pohon yang telah Terdakwa tebang berjenis Pohon Sono Kembang sebanyak 1 (satu) batang pohon yang telah roboh/tumbang karena sudah Kami tebang, sedangkan 1 (satu) pohon Sono Kembang lainnya sudah Kami gergaji namun belum roboh/tumbang;

- Bahwa kami melakukan penebangan Pohon Sono Kembang tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa gergaji grantang yaitu gergaji besar yang digunakan dengan dipegang gagang kedua ujungnya masing-masing

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu orang dengan cara ditarik secara bergantian dan berfungsi sebagaimana gergaji biasa hingga pohon tersebut bisa roboh/tumbang, kemudian ranting pohon tersebut dipotong dengan menggunakan alat berupa gergaji biasa dan gergaji kecil;

- Bahwa pohon sono kembang yang telah roboh/tumbang tersebut selanjutnya Kami potong mulai dari pangkalnya dengan panjang 1,5 (satu setengah) meter menjadi 3 (tiga) bagian/potongan dengan menggunakan (dua) buah gergaji grantang yang Kami lakukan secara bersama-sama dan setelah terpotong, potongan kayu tersebut Kami pindahkan ke dekat/pinggir jalan hutan tersebut dengan menggunakan alat pikul yang terbuat dari bambu sedangkan terhadap pohon Sono Kembang yang belum tumbang/roboh, Kami belum selesai menggergajinya, karena ketahuan oleh petugas kehutanan yang sedang patroli sehingga Kami semua melarikan diri;
- Bahwa setahu Terdakwa pohon Sono Kembang tersebut milik Dinas Kehutanan;
- Bahwa peralatan yang Kami bawa dan pergunakan untuk menebang pohon Sono Kembang tersebut berupa 2 (dua) buah gergaji grantang, 2 (dua) buah gergaji kecil, 2 (dua) buah alat pikul yang terbuat dari bambu berikut talinya dan sebuah tas warna biru serta botol yang berisi air minum, semua peralatan tersebut milik Sdr. YANTO;
- Bahwa Terdakwa, bersama saksi SIGIT ARDIANTO, saksi AGUS SETIAWAN, serta Sdr HARSONO melakukan penebangan pohon Sono Kembang tersebut karena di suruh oleh Sdr. YANTO sehingga semua peralatan penebangan sudah disediakan olehnya;
- Bahwa Sdr YANTO nanti akan memberikan upah kepada Kami setelah kayu SONO Kembang tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama saksi SIGIT ARDIANTO, saksi AGUS SETIAWAN, serta Sdr HARSONO dan sdr. YANTO pernah melakukan penebangan pohon Sono Kembang tersebut sebanyak 5 (lima) kali ini, dan sebelum tertangkap Terdakwa telah melakukan penebangan pohon Sono Kembang sebanyak 4 (empat) kali dan telah mendapatkan keuntungan berupa uang antara Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tergantung dari hasil penjualannya dan uang tersebut Terdakwa terima dari Sdr. YANTO;
- Bahwa Kayu Sono Kembang yang telah ditebang tersebut lalu diambil dan dibawa oleh Sdr. YANTO kemudian dijualnya kepada orang lain, kemudian Terdakwa bersama saksi SIGIT ARDIANTO, saksi AGUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN, serta Sdr HARSONO diberi uang hasil dari penjualan kayu/pohon tersebut oleh Sdr. YANTO tanpa mengetahui secara pasti berapa harga penjualan kayu/pohon Sono Kembang tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengenalinya karena barang-barang bukti tersebut yang Kami bawa dan dipergunakan saat melakukan penebangan pohon Sono Kembang pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB sampai dini hari di Hutan Petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta DLHK DIY Dsn. Sokoliman Kal. Bejiharjo Kap. Karangmojo, Kab. Gunungkidul tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 17.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa ditelepon via WA (Whatsaap) oleh Sdr. YANTO yang mengatakan kepada Terdakwa, mengajak untuk "kerja" (*mencuri kayu hutan*) di daerah Mbaon (hutan Karangmojo) dan menyuruh untuk berkumpul di rumah kontrakannya di Pandanan Kecamatan Semin sekira pukul 19.00 WIB. Kemudian selang beberapa saat, Terdakwa dijemput oleh saksi SIGIT ARDIANTO yang beralamat di Dungmas, Ngawen dan kemudian menuju ke kontrakan Sdr. YANTO di daerah Pandanan Semin, Ketika Terdakwa sampai di rumah kontrakan Sdr. YANTO, di rumah tersebut masih sepi, cuma ada Sdr. YANTO dan anak dan istrinya, kemudian selang beberapa saat datang saksi AGUS SETIAWAN, dan juga menunggu kedatangan Sdr. HARSONO. Setelah Sdr. HARSONO tiba, Sdr. YANTO menyiapkan peralatan lalu sekira pukul 22.00 WIB kami semua diantar dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) Avanza warna hitam (nomor polisinya Terdakwa tidak tahu) sampai di jalan aspal sebelah barat Balai Perbutan Kecamatan Nglipar. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi AGUS SETIAWAN, saksi SIGIT ARDIANTO dan Sdr. HARSONO menuju lokasi Mbaon (hutan Karangmojo) dengan berjalan kaki. Setiba di lokasi, kami mencari pohon Sono Kembang yang bagus untuk ditebang yang kemudian kami tebang dengan menggunakan gergaji grantang. Untuk yang pertama menggergaji pohon tersebut adalah Terdakwa bersama dengan saksi AGUS SETIAWAN, kemudian saksi AGUS SETIAWAN dan Sdr. HARSONO untuk mengganti kami secara bergantian seterusnya hingga pohon tersebut roboh/tumbang. Setelah pohon Sono Kembang tersebut roboh/tumbang, pohon tersebut kami potong secara bersama-sama dengan menggunakan 2 (dua) buah gergaji grantang dengan panjang 1,5 (satu setengah) meter hingga menjadi 3 (tiga) bagian/potongan yang langsung kami pindahkan dengan menggunakan alat pikul yang terbuat

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari bambu ke pinggir jalan hutan untuk memudahkan nantinya saat diambil. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. YANTO dan mengatakan bahwa penebangan pohon Sono Kembang telah selesai dengan hasil 3 (tiga) potong dan agar segera dijemput, namun oleh Sdr. YANTO, hasil tersebut dirasa kurang dan kami disuruh agar mencarikannya lagi sebagai tambahan. Lalu kami secara bersama-sama mencari pohon Sono Kembang untuk ditebang lagi hingga kami menemukannya kurang lebih berjarak 50 (lima puluh) meter dari pohon pertama yang telah roboh/tumbang. Ketika kami sedang menggergaji pohon tersebut, tiba-tiba terlihat orang datang dengan menggunakan senter lalu saksi AGUS SETIAWAN berteriak "enек uwong" (ada orang) sehingga kami semua melarikan diri dan kami semua terpencar. Dan Terdakwa kemudian menuju tempat yang Terdakwa kenali di seputar daerah tersebut, yaitu tempat mertua saksi AGUS SETIAWAN, dan sesaat kemudian saksi AGUS SETIAWAN datang kemudian kami bersama-sama minum teh dan mengganti baju yang basah. Sekira pukul 06.30 WIB hari Kamis tanggal 31 Maret 2022, Terdakwa bersama saksi AGUS SETIAWAN dijemput oleh Sdr. YANTO dan dibawa ke rumah kosnya di Pandanan Semin, dan setelah Terdakwa sarapan, Terdakwa kemudian berupaya kembali ke lokasi tempat Terdakwa mencuri, karena Terdakwa merasa, Handphone merk VIVO yang Terdakwa bawa telah terjatuh, dan setelah Terdakwa cari beberapa saat tidak Terdakwa ketemuan, kemudian Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Pucungmalang, Kecamatan Semin;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menebang pohon/kayu Sono Kembang di kawasan Hutan Petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta DLHK DIY Dsn. Sokoliman Kal. Bejiharjo Kap. Karangmojo, Kab. Gunungkidul tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penebangan pohon Sono Kembang, Sdr YANTO tidak bersama dengan Terdakwa dan Para Terdakwa namun hanya mengantar Kami dengan mobil saat akan menuju di hutan tersebut, setelah itu Sdr YANTO pergi meninggalkan Kami, lalu ketika Terdakwa dan Para Terdakwa ditangkap Polisi keberadaan Sdr YANTO dan juga Sdr HARSONO tidak diketahui dan saat ini masih dalam pencarian Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak bertempat tinggal disekitar kawasan Hutan Petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta DLHK DIY Dsn. Sokoliman Kal. Bejiharjo Kap. Karangmojo, Kab. Gunungkidul tersebut;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) potong kayu Sono Kembang masing-masing sepanjang 1,5 (Satu Setengah) meter;
2. 1 (satu) unit handphone merk Vivo model 1724 warna hitam Imei1: 869723032489434, Imei2:8697230324894263;
3. 2 (dua) gergaji grantang;
4. 2 (dua) buah alat pikul yang terbuat dari bambu berikut talinya;
5. 1 (satu) buah gergaji kecil;
6. 1 (satu) pasang sepatu warna putih;
7. 1 (satu) buah tas merk Alto warna biru tua yang di dalamnya berisi gergaji kecil dan botol air mineral;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 17.30 Wib, Saksi Sigit Ardianto Bin Sumpeno ditelepon oleh laki-laki yang merupakan Sdr. Yanto, kemudian Saksi Ardianto Bin Sumpeno mengangkat Hpnya merek Vivo model 1724 kemudian sdr. Yanto mengatakan agar Saksi Sigit Ardianto Bin Sumpeno pergi ke rumahnya di Pandanan, Kecamatan Semin dengan sebelumnya agar Saksi Sigit Ardianto Bin Sumpeno menjemput Terdakwa di rumahnya di Pucung Malang, Kecamatan Semin. Selanjutnya Saksi Sigit Ardianto Bin Sumpeno langsung pergi ke rumah Sdr. YANTO, sesampainya di rumah Sdr. YANTO, Saksi Sigit Ardianto Bin Sumpeno disuruhnya untuk menunggu terlebih dahulu kedatangan Saksi Agus Setiawan Bin Suwandi;
- Bahwa setelah Saksi AGUS SETIAWAN dan Sdr. HARSONO tiba, selanjutnya Saksi Sigit Ardianto Bin Sumpeno, Sdr Yanto, Terdakwa semua berunding untuk menentukan lokasi mana tempat pohon Sono Kembang akan ditebang, setelah disepakati lokasi pohon Sono Kembang yang akan ditebang yaitu di kawasan hutan Petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta DLHK DIY Dsn. Sokoliman Kal. Bejiharjo Kap. Karangmojo, Kab. Gunungkidul, sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Sigit Ardianto Bin Sumpeno bersama Terdakwa, Saksi Agus Setiawan Bin Suwandi dan Sdr. HARSONO berangkat ke lokasi dengan diantar oleh Sdr. YANTO sampai jalan aspal dekat dengan lokasi dengan membawa peralatan berupa 2 (dua) buah gergaji grantang, gergaji kecil, alat pikul yang



terbuat dari bambu dan tas yang berisi botol air minum milik Sdr. YANTO, setelah itu Sdr. YANTO pulang, kemudian Saksi Sigit Ardianto Bin Sumpeno bersama Terdakwa, Saksi Agus Setiawan Bin Suwandi dan Sdr. HARSONO pergi ke lokasi dengan berjalan kaki sembari mencari dan memilih pohon sono kembang mana yang akan ditebang. Setelah ketemu pohon yang sekira bagus untuk ditebang, Saksi Agus Setiawan Bin Suwandi dan Terdakwa pertama kali menebang pohon tersebut dengan menggunakan gergaji grantang, lalu setelah sekian lama mereka menggergaji, Saksi Sigit Ardianto Bin Sumpeno mengganti posisi Saksi Agus Setiawan Bin Suwandi dan tidak lama kemudian Sdr. HARSONO mengganti posisi Terdakwa dan seterusnya hingga pohon tersebut roboh/tumbang. Setelah pohon Sono Kembang tersebut roboh;

- Bahwa kemudian mereka secara bersama-sama dan bergantian memotong dahan dan ranting pohon tersebut dengan menggunakan gergaji kecil dan memotong batang pohon tersebut dengan panjang 1,5 (satu setengah) meter sebanyak 3 (tiga) bagian/potongan dan memindahkan 3 (tiga) potong kayu Sono Kembang tersebut ke pinggir jalan hutan dengan menggunakan alat bantu pikul yang terbuat dari bambu yang mereka lakukan secara bersama-sama. Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. YANTO melalui telepon dan mengatakan bahwa pohon Sono Kembang sudah berhasil ditebang menjadi 3 (tiga) potong namun oleh Sdr. YANTO, meminta untuk menambahnya lagi. Kemudian mereka semua mencari pohon Sono Kembang lagi untuk ditebang. Namun ketika kami sedang menebang pohon yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari pohon yang telah ditebang tersebut, tiba-tiba datang seseorang dengan mempergunakan senter, kemudian Saksi Agus Setiawan Bin Suwandi berteriak "uwong" (orang) lalu Mereka semua melarikan diri hingga terpancar;

- Bahwa yang berwenang untuk menebang dan memanen hasil hutan produksi di petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo tersebut adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta dan tidak diperbolehkan bagi siapa saja untuk menebang dan memanen hasil hutan secara sewenang-wenang;

- Bahwa tidak diperbolehkan dan tidak sah bagi perseorangan untuk melakukan penebangan kayu hutan di hutan petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo yang masuk dalam kawasan hutan produksi, namun diperbolehkan bagi korporasi atau badan usaha untuk mengambil atau memungut hasil hutan tersebut dengan memiliki surat izin berupa surat ijin



penebangan berupa SPK (Surat Perintah Kerja) untuk melakukan penebangan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi DIY sehingga perbuatan tersebut dinyatakan sah menurut hukum yang berlaku di NKRI;

- Bahwa pohon Sono Kembang tersebut milik Dinas Kehutanan;
- Bahwa peralatan yang Terdakwa bawa dan penggunaan untuk menebang pohon Sono Kembang tersebut berupa 2 (dua) buah gergaji grantang, 2 (dua) buah gergaji kecil, 2 (dua) buah alat pikul yang terbuat dari bambu berikut talinya dan sebuah tas warna biru serta botol yang berisi air minum, semua peralatan tersebut milik Sdr. YANTO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c jo. Pasal 12 huruf c Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 37 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. orang perseorangan;
2. dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
3. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Unsur “orang perseorangan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan orang perseorangan adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan ini;

Bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan para Terdakwa di persidangan bahwa para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh terdakwa Gunanto Bin Mugiyanto, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “orang perseorangan” telah terpenuhi;

Unsur “dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah adanya kesengajaan pelaku dalam melakukan tindak pidana, meliputi sikap mengetahui dan menghendaki (*willens* dan *wettens*), jadi dalam hal ini seseorang melakukan perbuatan itu dengan dikehendaki dan diketahui artinya terdakwa menghendaki memiliki barang itu dengan melawan hak dan mengetahui bahwa barang itu milik orang lain, selain terdakwa dan juga mengetahui barang itu ada dalam tanggung jawab terdakwa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “hutan” adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya, sedangkan yang dimaksud dengan “kawasan hutan” adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, dan yang dimaksud dengan “perusakan hutan” adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan hutan tanpa ijin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk ataupun sedang diproses penetapannya oleh pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum setelah Saksi AGUS SETIAWAN dan Sdr. HARSONO tiba, selanjutnya Saksi Sigit Ardianto Bin Sumpeno, Sdr Yanto, Terdakwa semua berunding untuk menentukan lokasi mana tempat pohon Sono Kembang akan ditebang, setelah disepakati lokasi pohon Sono Kembang yang akan ditebang yaitu di kawasan hutan Petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta DLHK DIY Dsn. Sokoliman Kal. Bejiharjo Kap. Karangmojo, Kab. Gunungkidul, sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Sigit Ardianto Bin Sumpeno bersama Terdakwa, Saksi Agus Setiawan Bin Suwandi dan Sdr. HARSONO berangkat ke lokasi dengan diantar oleh Sdr. YANTO sampai jalan aspal dekat dengan lokasi dengan membawa peralatan berupa 2 (dua) buah gergaji grantang, gergaji kecil, alat pikul yang terbuat dari bambu dan tas yang berisi botol air minum milik Sdr.

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANTO, setelah itu Sdr. YANTO pulang, kemudian Saksi Sigit Ardianto Bin Sumpeno bersama Terdakwa, Saksi Agus Setiawan Bin Suwandi dan Sdr. HARSONO pergi ke lokasi dengan berjalan kaki sembari mencari dan memilih pohon sono kembang mana yang akan ditebang. Setelah ketemu pohon yang sekira bagus untuk ditebang, Saksi Agus Setiawan Bin Suwandi dan Terdakwa pertama kali menebang pohon tersebut dengan menggunakan gergaji grantang, lalu setelah sekian lama mereka menggergaji, Saksi Sigit Ardianto Bin Sumpeno mengganti posisi Saksi Agus Setiawan Bin Suwandi dan tidak lama kemudian Sdr. HARSONO mengganti posisi Terdakwa dan seterusnya hingga pohon tersebut roboh/tumbang. Setelah pohon Sono Kembang tersebut roboh;

Menimbang, bahwa kemudian mereka secara bersama-sama dan bergantian memotong dahan dan ranting pohon tersebut dengan menggunakan gergaji kecil dan memotong batang pohon tersebut dengan panjang 1,5 (satu setengah) meter sebanyak 3 (tiga) bagian/potongan dan memindahkan 3 (tiga) potong kayu Sono Kembang tersebut ke pinggir jalan hutan dengan menggunakan alat bantu pikul yang terbuat dari bambu yang mereka dilakukan secara bersama-sama. Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. YANTO melalui telepon dan mengatakan bahwa pohon Sono Kembang sudah berhasil ditebang menjadi 3 (tiga) potong namun oleh Sdr. YANTO, meminta untuk menambahnya lagi. Kemudian mereka semua mencari pohon Sono Kembang lagi untuk ditebang. Namun ketika kami sedang menebang pohon yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari pohon yang telah ditebang tersebut, tiba-tiba datang seseorang dengan mempergunakan senter, kemudian Saksi Agus Setiawan Bin Suwandi berteriak "*uwong*" (*orang*) lalu Mereka semua melarikan diri hingga terpencar;

Menimbang, bahwa yang berwenang untuk menebang dan memanen hasil hutan produksi di petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo tersebut adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta dan tidak diperbolehkan bagi siapa saja untuk menebang dan memanen hasil hutan secara sewenang-wenang;

Menimbang, bahwa tidak diperbolehkan dan tidak sah bagi perseorangan untuk melakukan penebangan kayu hutan di hutan petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo yang masuk dalam kawasan hutan produksi, namun diperbolehkan bagi korporasi atau badan usaha untuk mengambil atau memungut hasil hutan tersebut dengan memiliki surat izin berupa surat ijin penebangan berupa SPK (Surat Perintah Kerja) untuk melakukan penebangan dari Dinas Lingkungan

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidup dan Kehutanan Provinsi DIY sehingga perbuatan tersebut dinyatakan sah menurut hukum yang berlaku di NKRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim simpulkan Terdakwa dalam melakukan penebangan pohon sono kembang di kawasan hutan petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo tidak dalam suatu korporasi yang memilii izin merupakan perorangan bukan suatu korporasi atau badan usaha yang memiliki izin yang berupa SPK sehingga tidak sah menebang suatu pohon di kawasan hutan petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo yang masuk dalam kawasan hutan produksi, maka unsur **dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila satu saja sub unsur terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum setelah Saksi AGUS SETIAWAN dan Sdr. HARSONO tiba, selanjutnya Saksi Sigit Ardianto Bin Sumpeno, Sdr Yanto , Terdakwa semua berunding untuk menentukan lokasi mana tempat pohon Sono Kembang akan ditebang, setelah disepakati lokasi pohon Sono Kembang yang akan ditebang yaitu di kawasan hutan Petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta DLHK DIY Dsn. Sokoliman Kal. Bejiharjo Kap. Karangmojo, Kab. Gunungkidul, sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Sigit Ardianto Bin Sumpeno bersama Terdakwa , Saksi Agus Setiawan Bin Suwandi dan Sdr. HARSONO berangkat ke lokasi dengan diantar oleh Sdr. YANTO sampai jalan aspal dekat dengan lokasi dengan membawa peralatan berupa 2 (dua) buah gergaji grantang, gergaji kecil, alat pikul yang terbuat dari bambu dan tas yang berisi botol air minum milik Sdr. YANTO, setelah itu Sdr. YANTO pulang, kemudian Saksi Sigit Ardianto Bin Sumpeno bersama Terdakwa , Saksi Agus Setiawan Bin Suwandi dan Sdr. HARSONO pergi ke lokasi dengan berjalan kaki sembari mencari dan memilih pohon sono kembang mana yang akan di tebang. Setelah ketemu pohon yang sekira bagus untuk ditebang, Saksi Agus Setiawan Bin Suwandi dan Terdakwa pertama kali menebang pohon tersebut dengan menggunakan gergaji grantang, lalu setelah sekian lama mereka menggergaji, Saksi Sigit Ardianto Bin Sumpeno mengganti posisi Saksi Agus Setiawan Bin Suwandi dan tidak lama kemudian Sdr. HARSONO mengganti posisi Terdakwa dan seterusnya hingga pohon tersebut roboh/tumbang. Setelah pohon Sono Kembang tersebut roboh;

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian mereka secara bersama-sama dan bergantian memotong dahan dan ranting pohon tersebut dengan menggunakan gergaji kecil dan memotong batang pohon tersebut dengan panjang 1,5 (satu setengah) meter sebanyak 3 (tiga) bagian/potongan dan memindahkan 3 (tiga) potong kayu Sono Kembang tersebut ke pinggir jalan hutan dengan menggunakan alat bantu pikul yang terbuat dari bambu yang mereka dilakukan secara bersama-sama. Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. YANTO melalui telepon dan mengatakan bahwa pohon Sono Kembang sudah berhasil ditebang menjadi 3 (tiga) potong namun oleh Sdr. YANTO, meminta untuk menambahnya lagi. Kemudian mereka semua mencari pohon Sono Kembang lagi untuk ditebang. Namun ketika kami sedang menebang pohon yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari pohon yang telah ditebang tersebut, tiba-tiba datang seseorang dengan mempergunakan senter, kemudian Saksi Agus Setiawan Bin Suwandi berteriak "*uwong*" (*orang*) lalu Mereka semua melarikan diri hingga terpencar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam berposisi melakukan penebangan pohon sono kembang secara bergantian di hutan Petak 54 RPH Kenet BDH Karangmojo Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta DLHK DIY Dsn. Sokoliman Kal. Bejiharjo Kap. Karangmojo, Kab. Gunungkidul yang merupakan hutan produksi, dengan demikian unsur yang melakukan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c jo. Pasal 12 huruf c Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 37 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Hakim, Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf c jo. Pasal 12 huruf c Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 37 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka kepada terdakwa juga akan dikenakan pidana berupa denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang sah digunakan sebagai alat bukti berupa :

- 3 (tiga) potong kayu Sono Kembang masing-masing sepanjang 1,5 (Satu Setengah) meter;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo model 1724 warna hitam Imei1: 869723032489434, Imei2:8697230324894263;
- 2 (dua) gergaji grantang;
- 2 (dua) buah alat pikul yang terbuat dari bambu berikut talinya;
- 1 (satu) buah gergaji kecil;
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih;
- 1 (satu) buah tas merk Alto warna biru tua yang di dalamnya berisi gergaji kecil dan botol air mineral;

Bahwa barang bukti di atas masih berhubungan dengan perkara Nomor 92/Pid.B/LH/2022/PN Wno atas nama Terdakwa SIGIT ARDIANTO Bin SUPENO dan Terdakwa AGUS SETIAWAN Bin SUWANDI dengan demikian barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 92/Pid.B/LH/2022/PN Wno;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukuman yang patut dan adil bagi Para terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan Negara.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Peraturan Perundang-undangan khususnya Pasal 82 ayat (1) huruf c jo. Pasal 12 huruf c Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 37 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Gunanto Bin Mugiyanto tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah"** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu P enuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda sejumlah Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) potong kayu Sono Kembang masing-masing sepanjang 1,5 (Satu Setengah) meter;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo model 1724 warna hitam
Imei1: 869723032489434, Imei2:8697230324894263;
- 2 (dua) gergaji grantang;
- 2 (dua) buah alat pikul yang terbuat dari bambu berikut talinya;
- 1 (satu) buah gergaji kecil;
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih;
- 1 (satu) buah tas merk Alto warna biru tua yang di dalamnya berisi gergaji kecil dan botol air mineral;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara No mor 92/Pid.B/LH/2022/PN Wno;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Kamis., tanggal 13 Oktober 2022, oleh kami, Iman Santoso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurrachman Fuadi, S.H., M.H., Aditya Widyatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heri Kusyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh Widha Sinulingga, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurrachman Fuadi, S.H., M.H.

Iman Santoso, S.H., M.H.

Aditya Widyatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Heri Kusyanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)